



KEPALA DESA MELES
KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEMN

PERATURAN DESA MELES

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MELES,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
5. Peraturan Desa Meles Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 2015-2019;
6. Peraturan Desa Meles Nomor 1 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi danTata Kerja Pemerintah Desa;

7. Peraturan Desa Meles Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
8. Peraturan Desa Meles Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
9. Peraturan Desa Meles Nomor 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA MELES TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2019

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. PendapatanDesa		
a. Semula	Rp.	1.088.590.200,00
b. Bertambah/berkurang	Rp.	117.596.549,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		1.206.186.749,00
2. Belanja Desa		
a. Semula	Rp.	1.119.247.792,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	117.596.549,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	1.236.844.341,00
Surplus/Defisit setelah Perubahan	Rp.	30.657.592,00
3. Pembiayaan :		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	50.657.592,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	50.657.592,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	20.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	20.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1-3.2)	Rp.	30.657.592,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Meles.

Ditetapkan di Meles
pada tanggal 17 Oktober 2019
KEPALA DESA MELES,

AGUS HARYANTO

Diundangkan di Meles
Pada tanggal 4 Oktober 2019
SEKRETARIS DESA MELES

SOLIKHIN
LEMBARAN DESA MELES TAHUN 2019 NOMOR 4